



PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat XXXXXXXX, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Acram Mappaona Azis, SH dan Heryanto, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Firma Hukum Acram Mappaona Azis & Paetner, di Gedung Faajar Graha Pena, Suite 507, Jalan Urip Sumoharjo No. 20 Makasar 90234. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2018, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JIXXXXXXXXXX Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Bpp. tanggal 12 September 2018, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 6



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2009 yang mana dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tambora, kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 38/38/1/2009;.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Mulawarman, RT/RW 083/-. Kelurahan Sepingan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis serta dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Wayan Lucas Rachman yang lahir di Balikpapan pada tanggal 20 Desember 2014;.
4. Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat mempunyai banyak utang yang tidak diketahui oleh Penggugat digunakan untuk apa uang yang dipinjam tersebut;.
5. Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, yang awalnya Penggugat selalu memberikan namun dilakukan terus-menerus sedangkan Tergugat sendiri bekerja dan mempunyai penghasilan tapi tidak di ketahui kemana hasil kerja Tergugat malahan hasil kerja dari Penggugatlah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;.
6. Bahwa pada awal Februari 2017 dalam kondisi hamil muda Penggugat dirawat Rumah Sakit, namun sikap Tergugat biasa saja bahkan tidak peduli terhadap Penggugat dan pada saat keguguran tergugat tidak menemani/menjaga Penggugat di Rumah Sakit layaknya seorang suami, tanpa ada alasan yang jelas;.

Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 6



7. Bahwa pada bulan Agustus Tergugat keluar dari tempat kerja tanpa alasan yang jelas dan baru memberitahukan kepada Penggugat pada bulan September 2017;

8. Bahwa akibat dari perselisihan yang secara terus menerus mengakibatkan Penggugat tersiksa lahir dan batin sehingga tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

9. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan ayah yang baik, sehingga terjadi perselisihan terus-menerus, vide pasal 116 huruf (f) KHI dan pasal 39 ayat (2) undang- Undang No. 1 tahun 1974 maka Penggugat menginginkan agar pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat putus karena cerai;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak atas nama XXXXXXXX yang lahir di Balikpapan pada tanggal 20 Desember 2014 berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Ex Bono).

Bahwa pada hari persidangan pertama perkara ini, pihak Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 6



Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat agar menghadirkan prinsipalnya untuk upaya Mediasi, namun pada persidangan berikutnya tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal 13 November 2018, Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap, namun pada persidangan berikutnya tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal 13 November 2018 berturut-turut pihak Penggugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan karena pihak Penggugat pernah hadir selanjutnya tidak pernah hadir lagi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 6



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H., oleh Dra. Aisyah, M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Tergugat diluar hadirnya Penggugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 13 November 2018

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H. M.H.

Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)